



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR : 800/B.04/BKPS DM/429/2024.

WALI KOTA MANADO,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71-994 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-71-294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- Nama : Bobby Kristofel Kereh, SH, M.Si
NIP : 19850530 200501 1 001
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Manado
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2024 disamping jabatannya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Manado juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 25 Maret 2024

